

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan *Bancassurance* Sebagai Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum Di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang bahwa di Indonesia, perkembangannya *bancassurance* cukup pesat. Hanya saja tidak diimbangi dengan tidak diaturnya dalam undang-undang baik yang berkaitan dengan perbankan atau perasuransian maupun terhalang oleh undang-undang yang terkait. Untuk itu perlu dikaji legalitas pendirian *Bancassurance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terkait usaha yang dilakukan di Bank.

*Bancassurance* merupakan layanan Bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian tersebut *bancassurance* adalah produk gabungan antara perusahaan asuransi dengan bank yang ditujukan memberikan kemudahan untuk nasabah atau pemegang polis *bancassurance*.

Namun yang harus kita sadari perlunya untuk mengetahui kedudukan hukum atau legalitas dari *bancassurance* sebagai badan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia. contohnya adalah PT. AXA Mandiri *Financial Services*, PT. BNI *Life Insurance* dan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRI *Life*).

##### 1. PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri")

Merupakan perusahaan modal ventura atau *Joint Venture* antara PT

Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan National Mutual International Pty Ltd

---

<sup>1</sup>Bank Indonesia, **Mengenal *Bancassurance*** (online), <http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/b6f6ff6fb1b04485adacccb252e6d8f4MenenalBancassurance.pdf>, (17 September 2016)

(“NMI”) yang bergerak dibidang Asuransi Jiwa. AXA Mandiri didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa Staco Raharja pada tanggal 30 September 1991 dengan akta notaris Muhani Salim, S.H. dengan nomor 179.Akta pendirian disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat No. C2-6144.HT.01.01.TH.91 tanggal 28 Oktober 1991.<sup>2</sup>

Perusahaan tersebut mendapatkan surat keputusan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP.605/KM.13/1991 tentang Pemberian Ijin Usaha Asuransi Jiwa Nasional dan memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 4 Desember 1991. Nama perusahaan lalu berubah menjadi PT Asuransi Jiwa Mandiri dan selanjutnya berubah menjadi PT AXA Mandiri *Financial Services*.<sup>3</sup>

Perubahan ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. C-28747.HT.01.04.TH.2003 pada tanggal 10 Desember 2003 dan diumumkan pada Lembaran Berita Negara No. 64, Tambahan No. 7728 tanggal 10 Agustus 2004 dengan komposisi pemegang saham NMI sebesar 51,00% dan Bank Mandiri sebesar 49,00%.<sup>4</sup>

AXA Mandiri menyediakan produk kombinasi asuransi dan investasi yang disebut unit-linked, yaitu [Mandiri Investasi Sejahtera](#) dan [Mandiri Rencana Sejahtera](#). Selain itu terdapat produk asuransi jiwa murni yakni [Mandiri Jiwa Sejahtera](#). Selain ketiga produk dasar ini, AXA Mandiri juga menyediakan perlindungan tambahan yang memberikan manfaat lebih antara

<sup>2</sup>Laporan Tahunan AXA-Mandiri “Satu Dekade Untukmu Indonesiaku”, 2013, Hlm 16

<sup>3</sup>Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dan Anak Perusahaan 31 Desember 2010, 2009 Dan 2008, hlm 25

<sup>4</sup>Ibid

lain Perlindungan Kecelakaan, Perlindungan Kesehatan, Perlindungan Pembayaran Premi dan perlindungan terhadap penyakit kritis.<sup>5</sup>

AXA Mandiri juga memberikan perlindungan yang disegmentasikan pada masing-masing nasabah. Untuk bisnis grup, AXA Mandiri menyediakan produk Mandiri Protection yang memberikan perlindungan bagi pemegang kartu kredit Mandiri Visa, serta proteksi asuransi jiwa bagi nasabah Consumer Loan.<sup>6</sup>

## 2. PT. BNI *Life Insurance*

PT. BNI *Life Insurance*. PT. BNI Life Insurance didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 28 November 1996. Pada tanggal 26 November 2004, PT Asuransi Jiwasraya telah mengubah nama menjadi PT BNI *Life Insurance*. Pada tanggal 29 Juli 2008, BNI memberikan pinjaman subordinasi kepada BNI Life sebesar Rp50.000 yang dapat dikonversikan menjadi modal saham. Pada tahun 2008, BNI juga memberikan tambahan setoran modal kepada BNI *Life* sebesar Rp50.000. Pada bulan Januari 2009, pinjaman subordinasi tersebut dikonversikan menjadi modal saham yang secara efektif meningkatkan investasi BNI dari 69,11% menjadi 85,11%.<sup>7</sup>

Tambahan investasi telah diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 3 tanggal 6 Januari 2009 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam

<sup>5</sup>Anonim, 2016, **PT. AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)** (online), <http://www.bankmandiri.co.id/article/666916327528.asp> (28 November 2016)

<sup>6</sup>Anonim, 2016, **PT. AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)** (online), <http://www.bankmandiri.co.id/article/666916327528.asp>, (28 November 2016)

<sup>7</sup>Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dan Entitas Anak 2011-2012, Hlm 23-24

Surat Keputusan No. AHU.07779.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009.<sup>8</sup>

Pada 9 Desember 2011, BNI meningkatkan investasi yang dimiliki pada BNI Life senilai Rp149.999 yang meningkatkan kepemilikan BNI dari 85,11% menjadi 91,52%. Pada bulan September 2012 BNI mengakuisisi 8,47% saham yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali dengan imbalan pembelian sebesar Rp93.330. Saat ini BNI memiliki 99,99% modal saham BNI Life. Selisih antara nilai pembayaran dan nilai buku BNI Life pada tanggal transaksi sebesar Rp62.862 disajikan dalam ekuitas sebagai akun "Transaksi dengan kepentingan nonpengendali".<sup>9</sup> Terkait produk dari PT.BNI Life juga meliputi asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, jaminan hari tua dan syariah. Akan tetapi dari produk layanan tersebut diberikan berbagai macam produk sesuai 6 layanan asuransi tersebut.

### 3. PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRI Life)

PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dikenal dengan nama BRI Life, didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Oktober 1987, dengan izin usaha diperoleh dari Menteri Keuangan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI tanggal 10 Oktober 1988 dan Akta Pendirian dari notaris Ny Poerbaningsih Adi Warsito No.116.<sup>10</sup>

Pada awal pendiriannya, *BRI Life* dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya nasabah kredit kecil Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui perlindungan Asuransi Jiwa Kredit. Dalam perkembangannya, setelah melihat besarnya peluang pengembangan bisnis asuransi seperti : Asuransi

<sup>8</sup>Ibid

<sup>9</sup>Ibid

<sup>10</sup>Laporan Tahunan BRIngin Life 2013, Hlm 4-6

Jiwa, Kesehatan, Program Dana Pensiun, Kecelakaan Diri, Anuitas dan Program Kesejahteraan Hari Tua. BRI Life mulai meluaskan pelayanan dan menambah pasar di luar BRI dengan menawarkan dan layanan asuransi kepada masyarakat luas baik individu maupun kumpulan.<sup>11</sup>

Pada Tahun 1993 dibuka untuk pertama kali kantor penjualan untuk melayani tenaga penjualan di wilayah Jakarta dan Surabaya. Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, BRI *Life* terus mengembangkan sayapnya sehingga menjangkau lapisan masyarakat di beberapa kota besar di Indonesia.<sup>12</sup>

Pada Tahun 1995, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-184/KM.17/1995 BRI *Life* mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menjawab tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan pensiun di hari tua.<sup>13</sup> BRI *Life* memiliki 6 produk layanan yang ditawarkan kepada nasabah pemegang polis yaitu meliputi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, mikro, dan pensiun.

Dengan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa awal dari pendirian *bancassurance* sudah terbentuk sangat lama. Namun, awal pendirian tidak sebagai *bancassurance* mempunyai status sebagai Perusahaan Asuransi Umum dan diperbarui menjadi *Bancassurance* beberapa tahun kemudian. Jika dilihat dari undang-undang yang dipakai saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa :<sup>14</sup>

- (1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:
- Perusahaan Perseroan (PERSERO);
  - Koperasi;

<sup>11</sup>ibid

<sup>12</sup>Anonim,2016,Riwayat SingkatBRllife (online), [http://bringinlife.co.id/kilas\\_sejarah.aspx](http://bringinlife.co.id/kilas_sejarah.aspx), (1 November 2016)

<sup>13</sup>Anonim, 2016, Riwayat SingkatBRllife (online), [http://bringinlife.co.id/kilas\\_sejarah.aspx](http://bringinlife.co.id/kilas_sejarah.aspx), (1 November 2016)

<sup>14</sup>Pasal 7, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

c. *Usaha Bersama (Mutual)*.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan akturia dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan.
- (3) Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Sebelumnya *bancassurance* adalah perusahaan asuransi umum yang berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas, kemudian berubah karena adanya usaha bersama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi menjadi *bancassurance*, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, telah sah sebagai badan hukum.

Hanya saja dalam ayat (3) secara jelas disebutkan, apabila usaha perasuransian berbentuk usaha bersama maka harus ditindaklanjuti dengan undang-undang dan dalam penjelasan ayat (3) dijelaskan<sup>15</sup> :

*“Meningkat Undang-undang mengenai bentuk hukum Usaha Bersama (Mutual) belum ada, maka untuk sementara ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*

Namun selama undang-undang ini diundangkan untuk kali pertama hingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sama sekali tidak pernah dibuat peraturan pemerintah terkait dengan usaha bersama perasuransian.

Sementara itu di dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) menjadi tidak jelas karena memiliki dasar hukum yang memang tidak diperuntukkan untuk *bancassurance* melainkan manajemen risiko bank umum yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia

---

<sup>15</sup>Penjelasan Pasal 7 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029).<sup>16</sup>

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia salah satunya menekankan kepada Penerapan Manajemen Risiko dalam Beberapa Aspek Utama pada *Bancassurance* yaitu<sup>17</sup>:

1. Penetapan Perusahaan Asuransi yang Menjadi Mitra Bank
2. Penyusunan Perjanjian Kerjasama
3. Penggunaan Data Nasabah
4. Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah.

Namun yang menjadi ciri utama dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah bahwa bank tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak diinginkan dalam *bancassurance* karena sepenuhnya produk tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak asuransi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pendirian *bancassurance* telah dilarang karena *Bancassurance* merupakan usaha bersama antara Perusahaan Asuransi dengan Perusahaan Bank. Undang-Undang tersebut menjelaskan demikian.<sup>18</sup>

*Bank Umum dilarang :*

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Dengan begitu pendirian *bancassurance* secara hukum telah melanggar perundang-undangan yang ada, walaupun dalam konsep *bancassurance* bank hanyalah sebagai distributor produk asuransi kepada para pemegang polis di wilayah bank .

<sup>16</sup>Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

<sup>17</sup>Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

<sup>18</sup> Pasal 10 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Selama 22 (Dua Puluh Dua) Tahun akhirnya dijawab dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang ini sedikit memberikan kelonggaran dalam pendirian *bancassurance*. Disebutkan bahwa :<sup>19</sup>

- (1) Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. koperasi; atau
  - c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa usaha bersama dinyatakan sebagai Badan Hukum. Disebutkan dalam penjelasan bahwa Badan Hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, setidaknya ini menjadi dasar dari berdirinya *bancassurance* di Indonesia. Dalam ketentuan peralihan pun dijelaskan<sup>20</sup>

*Izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Perusahaan Perasuransian berkenaan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan Usaha Perasuransian pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.*

“Izin” dalam ayat ini adalah izin di luar izin usaha maksudnya harus ada izin dari pihak lain selain izin usaha seperti izin untuk memasarkan produk asuransi dan persetujuan untuk *bancassurance*.<sup>21</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengakomodir berdirinya *bancassurance* di Indonesia dengan catatan bahwa *bancassurance* harus punya izin di luar dari izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai legalitas dari berdirinya *bancassurance*.

<sup>19</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>20</sup>Pasal 83 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>21</sup>Penjelasan Pasal 83 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Menindaklanjuti yang telah disampaikan dalam ayat diatas maka Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai OJK, yaitu merupakan lembaga pengawas kegiatan perbankan di Indonesia menggantikan Bank Indonesia, telah membuat satu Peraturan OJK yaitu Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Dijelaskan bahwa perusahaan asuransi yang memasarkan produknya melalui *bancassurance* harus ada persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak diperbolehkan untuk memasarkan produk asuransi melalui *bancassurance* tanpa ada persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dapat dikatakan kedudukan *bancassurance* sebagai Badan Usaha berbentuk Badan Hukum telah sah menurut hukum, walaupun masih terbentur persoalan hukum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu Pasal 10 huruf (b) yang melarang bank melakukan usaha perasuransian.

Namun tidak boleh dilupakan bahwa berdasarkan asas konflik hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu *lex priori derogate lex posteriori*, yang artinya jika terjadi konflik hukum antara Undang-Undang baru dengan Undang-Undang lama maka Undang-Undang baru yang lebih diutamakan dan mengesampingkan Undang-Undang lama.<sup>23</sup>

## **B. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Yang Sesuai Bagi Pemegang Polis *Bancassurance* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Pegawai *Bancassurance* Ditinjau Dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian**

<sup>22</sup>Pasal 49 Ayat 1-2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

<sup>23</sup>Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, UB Press, Malang, 2011. Hlm....

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan, dapat diambil garis besar bahwa kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* segera diatasi. Jika tidak ditanggulangi, maka dapat menimbulkan stereotip masyarakat terhadap industri perasuransian di Indonesia. Tidak hanya itu saja, tetapi dapat mengakibatkan hal yang lebih besar lagi sehingga mengganggu perekonomian negara.

Oleh karena itu perlu suatu perlindungan hukum bagi pemegang polis agar mereka mendapat rasa aman dari negara ketika mereka ingin menanggulangi risiko mereka yang sewaktu-waktu dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

Selama ini perusahaan *bancassurance* telah memiliki banyak cara untuk memfasilitasi keluhan dari pemegang polis baik melalui *call center* maupun langsung datang ke kantor cabang terdekat. Namun permasalahannya adalah cara tersebut tidak efektif bagi pemegang polis untuk menyelesaikan keluhan-keluhan dari pelayanan yang didapat karena pelaporan harus melalui prosedur yang rumit, terutama jika keluhan tersebut menjerumuskan pada dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pihak *bancassurance*. Sehingga hasil yang didapat pemegang polis *bancassurance* tidak ada.<sup>24</sup>

Mengingat bahwa *bancassurance* merupakan produk yang membutuhkan kepercayaan masyarakat secara penuh maka perlu melihat bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* dikaji dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana Undang-Undang tersebut memberikan akomodasi berupa perlindungan bagi pemegang polis asuransi, tertanggung dan peserta yang dinyatakan sebagai berikut:

- (1) *Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.*
- (2) *Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.*

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan S.P. Nugraha selaku Business Supporting Staff PT. Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kapasan (28 November 2016)

- repository.ub.ac.id
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.
  - (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dari Pasal tersebut dapat diambil 2 (dua) hal yang penting untuk perlindungan bagi pemegang polis asuransi khususnya *bancassurance* jika terjadi tindakan kecurangan berupa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*, yaitu Pembentukan Lembaga Penjamin Polis dan Dana Jaminan. Kedua hal tersebut digunakan sebagai penjaminan uang polis milik pemegang polis jika terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*.

Selain itu perlu adanya satu *ultimum remedium* jika tidak ditemukan penyelesaian masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*. Penyelesaiannya adalah penerapan pertanggung jawaban pidana terhadap pegawai *bancassurance* sebagai bentuk paling terakhir perlindungan hukum yang bisa digunakan untuk pemegang polis *bancassurance*.

### 1. Dana Jaminan

Selama lembaga penjamin polis belum dibentuk perusahaan asuransi wajib memiliki dana jaminan sebagai bentuk perlindungan kepada pemegang polis. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dijelaskan bahwa dana jaminan adalah bagian dari aset Perusahaan yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Prosedur dari dana jaminan berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut adalah Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

Kemudian Jumlah Dana Jaminan wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Untuk perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk dana jaminan sebesar 2% (dua per seratus) dari cadangan premi untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ditambah 5% (lima per seratus) dari cadangan premi untuk produk selain produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.
2. Untuk perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi wajib membentuk dana jaminan sebesar 1% (satu per seratus) dari premi neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima per seratus) dari premi reasuransi.

Prosedur selanjutnya adalah Jumlah cadangan premi termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan, Premi Neto dan premi reasuransi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

<sup>27</sup>Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Jika Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar daripada jumlah Dana Jaminan wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha Perusahaan Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.<sup>28</sup> Dana Jaminan wajib ditempatkan dalam bentuk Deposito dan Surat Berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.<sup>29</sup>

Dalam hal Dana Jaminan kurang daripada jumlah yang ditentukan Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan.<sup>30</sup>

Apabila pegawai *bancassurance* telah melakukan yang berupa tindak pidana penggelapan terhadap pemegang polis *bancassurance* maka pemegang polis dapat menuntut hak mereka melalui dana jaminan yang memang disiapkan sebagai ganti rugi. Setelah dibentuknya Lembaga Penjamin Polis akan berdampak positif bagi masyarakat untuk lebih selektif melihat perusahaan perasuransian yang sehat dan tidak, termasuk diantaranya adalah *bancassurance*.

## 2. Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

Setiap perusahaan asuransi umum maupun asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis, menurut penjelasan dalam

<sup>28</sup>Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

<sup>29</sup>Pasal 36 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

<sup>30</sup>Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatakan bahwa Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.<sup>31</sup> Namun yang menjadi permasalahannya perlu adanya satu lembaga penjamin polis yang sekiranya kinerja dikhususkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi pemegang polis khususnya *bancassurance*.

Amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengenai adanya suatu lembaga penjamin polis harus dilaksanakan mengingat antusias masyarakat untuk memilih asuransi untuk menanggulangi risiko yang akan dihadapi dimasa datang, sehingga diperlukan adanya suatu lembaga khusus untuk memberikan rasa aman bagi pemegang polis agar tidak khawatir jika terjadi hal yang tidak diinginkan terkait polis yang sering mereka bayar kepada perusahaan asuransi khususnya *bancassurance*.

Jika dilihat dari dunia perbankan Indonesia, sering terdapat istilah Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini hampir sama dengan lembaga penjamin polis, namun memiliki perbedaan dimana Lembaga Penjamin Simpanan diperuntukkan bagi nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan

---

<sup>31</sup>Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

memiliki 2 (dua) fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.<sup>32</sup>

Dari fungsi Lembaga Penjamin Simpanan diatas, lembaga penjamin polis wajib memiliki fungsi yang sama dengan lembaga penjamin simpanan yaitu menjamin polis nasabah asuransi dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Disamping itu tugas dari lembaga penjamin polis adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan polis, melaksanakan penjaminan polis, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian perusahaan asuransi gagal yang tidak berdampak sistemik, melaksanakan penanganan perusahaan asuransi gagal yang berdampak sistemik.

Kedepannya jika dibentuk lembaga penjamin polis dampak positifnya adalah sebagai bentuk perlindungan utama bagi pemegang polis asuransi khususnya *bancassurance*, dan apabila melakukan kecurangan yang diantaranya berupa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*. Apabila dibiarkan tindakan kecurangan tersebut, dapat mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian dan bisa menjadi efek buruk yaitu tidak ada lagi kepercayaan akan *bancassurance*.

### **3. Penerapan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pegawai Bancassurance**

---

<sup>32</sup>Anonim, Fungsi, Tugas & Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Online), <http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang> (5 November 2016)

Sebagai *ultimum remedium* dari tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* salah satunya adalah tindak pidana penggelapan maka perlu diambil langkah terakhir yang bersifat tegas dan memaksa dalam rangka upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* jika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*, salah satunya dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 hingga Pasal 376.

Dapat juga diterapkan dengan menggunakan ketentuan tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Terdapat 2 Pasal terkait tindak pidana penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu Pasal 76 sampai dengan Pasal 77. Dalam Pasal 76 menyatakan

*Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Dalam Pasal tersebut masih dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dalam Pasal 28 ayat (5) menjelaskan bahwa Agen Asuransi dilarang melakukan penggelapan Premi atau Kontribusi, sedangkan Pasal 29 ayat (4) menjelaskan perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang mnggelapkan premi atau kontribusi.

Pasal tersebut menjelaskan subjek hukum pribadi yang melakukan penggelapan premi atau kontribusi ditujukan kepada agen asuransi<sup>33</sup> atau

---

<sup>33</sup>Pasal 28 ayat (5), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi<sup>34</sup>.

Sedangkan dalam Pasal 77 menyatakan

*Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*

Dalam Pasal 77 juga dikaitkan kepada Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam Pasal tersebut menyatakan

*Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai asset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya ditunjukkan kepada Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.<sup>35</sup>*

Dari 2 (dua) Pasal tersebut menjelaskan bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu menyangkut kepada subjek hukum pribadi maupun subjek hukum Badan Hukum, dimana subjek hukum pribadi terdiri atas pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

<sup>34</sup>Pasal 29 ayat (4), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>35</sup>Pasal 43 ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Sedangkan subjek hukum dalam badan hukum meliputi pengurus utama dari perusahaan asuransi, yaitu Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris dalam badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan terbatas, koperasi, atau usaha bersama.

Terkait perbuatan yang dilakukan yaitu menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* dapat dijadikan sebagai *ultimum remidium* atau upaya terakhir dalam bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* apabila terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* khususnya dalam hal tindak pidana penggelapan.

Dengan kata lain harus ada satu konsep baru dalam perlindungan hukum untuk pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* yaitu terbagi atas tindakan preventif yaitu pembentukan lembaga penjamin polis sebagai bentuk perlindungan utama untuk pemegang polis agar merasa terjamin menanggungkan resiko kepada *bancassurance*. Tindakan represif yaitu pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 76 dan 77.